



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN**  
**PROVINSI ACEH**  
**KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN**  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
**TENTANG**  
**EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**  
**BUPATI ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Pansus dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 16 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 – 2023;
  17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :
- a. Pendahuluan, yang meliputi Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah;
  - b. Penjabaran APBD yang meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
  - c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang meliputi Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, Urusan Wajib yang dilaksanakan, Urusan Pilihan yang dilaksanakan dan Unsur Penunjang, Kompensasi dan Disiplin;
  - d. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan yang meliputi Tugas Pembantuan yang diterima dan Tugas Pembantuan yang diberikan;

KETIGA : Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 23 Juni 2022 M  
23 Dzulqaidah 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

**AMIRUDDIN**